

# **PUTUSAN**

NOMOR : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:-----

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;-----  
Sebagai Penggugat;-----

## **M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;-----  
Sebagai Tergugat.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan pihak berperkara;-----  
Telah memeriksa bukti-bukti.-----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 24 Januari 2012 Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta

Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Layar Nomor : 413/92/XI/2009;-----

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Lombok Barat;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama :-----
  - a. ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 28 Mei 2006;-----
  - b. ANAK KANDUNG II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 12 Nopember 2011;-----
4. Bahwa sejak bulan Juni 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan :-----
  - Tergugat mempunyai wanita idaman lain;-----
  - Tergugat jarang berada dirumah tanpa alasan yang jelas;-----
  - Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak bagi Penggugat;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2011, karena Tergugat ketahuan menikah dengan perempuan lain bernama ISTRI BARU TERGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang dan setelah itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan berkenan putusan yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 27 Januari 2012 dan 16 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Majelis telah menasehati Penggugat untuk sabar dan untuk memikir kembali gugatannya akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai dijatuhkannya putusan ini, maka ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat diselenggarakan;-----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara a quo tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 5201086805740001 yang dikeluarkan oleh an. Bupati, Camat Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 03 Maret 2008 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya yang bermeterai cukup (P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 413/92/XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya yang bermeterai cukup (P.2);----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:--

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;-----

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;-----
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi dari rumah sehari-hari dengan alasan yang tidak jelas, Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan kedua anaknya, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama ISTRI BARU TERGUGAT dan tanpa ada persetujuan dari Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 1 tahun lebih lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan berusaha untuk menjemput Penggugat dan menyelesaikan masalah, serta selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;-----
- bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;-----

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 1999;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;-----
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi dari rumah sehari-hari dengan alasan yang tidak jelas, Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan kedua anaknya,

bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama ISTRI BARU TERGUGAT tanpa ada persetujuan dari Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempt tinggal yang hingga kini sudah 1 tahun lebih lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan berusaha untuk menjemput Penggugat dan penyelesaian masalah, serta selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;-----

- bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini. -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut;-----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain di bidang perkawinan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang tersebut di atas, yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah gugatan perceraian;-----

Menimbang bahwa oleh karena maksud gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, Majelis berpendapat Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir, Majelis berpendapat tetap melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dengan tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 R.Bg.);-

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertimbangkan lagi gugatannya dan agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sejak bulan Juni 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan :-----

- Tergugat mempunyai wanita idaman lain;-----
- Tergugat jarang berada dirumah tanpa alasan yang jelas;-----
- Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak bagi Penggugat;-----

- puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2011, karena Tergugat ketahuan menikah dengan perempuan lain bernama ISTRI BARU TERGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang dan setelah itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 bukti tertulis dan 2 orang saksi;-----

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1, bukti mana merupakan akta otentik yang menyatakan Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Barat, maka Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara a quo, sehingga berdasarkan yurisdiksi relative Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang bahwa terhadap bukti P-2, bukti mana merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah maka Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara a quo, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat dapat menjadi pihak dalam perkara a quo;-----

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agamanya, saksi-saksi tersebut tidak tergolong orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;-----

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;-----
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi dari rumah sehari-hari dengan alasan yang tidak jelas, Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan kedua anaknya, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama ISTRI BARU TERGUGAT tanpa ada persetujuan dari Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 1 tahun lebih lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan berusaha untuk menjemput Penggugat dan menyelesaikan masalah, serta selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;-----

Menimbang, kesimpulan tersebut diatas merupakan fakta-fakta hukum tetap (terbukti), dan berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah pisah selama lebih kurang 1 tahun, sehingga Penggugat dan Tergugat sulit mewujudkan tujuan membentuk rumah tangga tersebut karena Penggugat sebagai salah satu pendukung sudah tidak ada kehendak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

istri, sedangkan alasan-alasan perceraian tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat alasan gugatan cerai Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 116 huruf huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak *satu ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak *satu ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1433 Hijriyah oleh AHMAD RIFAI, S. Ag, sebagai Ketua Majelis, MUSLICH, S. Ag., dan RAUFFIP DAENG MAMALA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. MAS' UD YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

**ttd**

**AHMAD RIFAI, S. Ag.**

HAKIM ANGGOTA,

**ttd**

**MUSLICH, S. Ag**

HAKIM ANGGOTA,

**ttd**

**RAUFFIP DAENG MAMALA, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

**ttd**

**Drs. MAS'UD YUSUF, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 80.000,-
  4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 160.000,-
  5. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
  6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 331.000,-  
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya  
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG  
PANITERA,

ttd  
MUKSIN, S.H